



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Widada Widana Widayana Widaya Widhi Widanidana

Jalan Dr. Rajjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868860, Faksimile (0274) 868860
Laman: pertanian.slemankab.go.id, Surel: pertanian@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

Nomor : 188 /545/III / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RDKK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN WILAYAH III

KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan tentang Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Pemerintah Kabupaten Sleman;
- e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan;
 - f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III.
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III di dalam melaksanakan Pendampingan Penyusunan RDKK
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 1 Agustus 2022



Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan

Ir. SURARMONO, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031003

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
2. Kepala UPTD BP4 Wilayah III

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Nomor : 188 / / 2022
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pendampingan
Penyusunan RDKK

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang berperan penting bagi kegiatan pertanian secara umum adalah proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis), sehingga akan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi.

Dalam rangka menjamin produk yang yang baik dan berkualitas serta produktifitas yang tinggi bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani / kelompok tani untuk mewujudkan kegiatan pertaniannya.

Untuk itu Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman melayani konsultasi agribisnis bagi petani / kelompok tani yang berada di wilayah binaannya yaitu wilayah Kapanewon Seyegan, Mlati, dan Tempel, untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan budidaya pertanian dan pengolahan panen serta pasca panennya (Agribisnis) kepada petani / kelompok tani.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja;
2. Perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian; b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan; d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang

		Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Petani/kelompok yang berada di wilayah Kapanewon Seyegan, Mlati, dan Tempel. b. Petani/kelompok datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III, Jl. Godean-Seyegan km 5, Tegahweru Margodadi Seyegan Sleman
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Prosedur Pelayanan Konsultasi Agribisnis :</p>  <pre> graph LR 1[1 Petani/Kelompok] --> 2[2 Laporan diterima petugas] 2 --> 3[3 Petani menuju Ruang layanan] 3 --> 4[4 Petani mengisi buku layanan pendampingan] 4 --> 5[5 Petani dilayani petugas] 5 --> 6[6 Pelaksanaan konsultasi pendampingan] 6 --> 7[7 Selesai] </pre> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/kelompok datang sendiri ke kantor UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III; 2. Laporan diterima oleh petugas/penyuluh; 3. Petani/kelompok menuju ruang konsultasi agribisnis; 4. Petani/kelompok mengisi buku konsultasi agribisnis; 5. Petani/kelompok dilayani oleh petugas/penyuluh; 6. Pelaksanaan konsultasi agribisnis; 7. Konsultasi agribisnis selesai..
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK adalah 10 (sepuluh) hari
5.	Biaya/ tarif	Tarif Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK: Tidak dikenakan biaya / gratis dan petugas tidak menerima gratifikasi
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendampingan Penyusunan RDKK
7.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer - Internet - Ruang tunggu - Meja - Kursi - Buku Konsultasi Agribisnis
8.	Kompetensi Pelaksana	Penyuluh Ahli : 1 orang, Penyuluh Terampil : 4 orang, PPPK : 9 orang, POPT : 2 orang, Wasbitnak : 1 orang, PPB : 2 orang

		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami berbagai manajemen penyuluhan pertanian, pangan, dan perikanan - Mampu bekerja dalam Tim - Mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui surat 2. Melalui SMS/WA/telepon/Instagram/Facebook 3. Melalui kotak saran 4. Melalui website pengaduan : bp3kseyegan@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada UPTD BP4 Wilayah III : 25 orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang tanggap, cepat, tepat dan memuaskan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan petugas yang ramah dan sopan dengan slogan 3 S : Senyum, Sapa, Salam b. Petugas berkompeten dalam bidang tugasnya c. Pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun



Kepala Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan

Sr. SUPARMONO, MM.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196506191993031004